

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PADA BPBD KOTA BEKASI TAHUN 2020-2024

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF BUDGET IMPLEMENTATION AT THE BEKASI CITY BPBD IN 2020-2024

Keisya Jordania¹, Annisa Nabila Hasan², Tettet Fitrijanti^{3*}

^{1,2,3}Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

¹keisya21003@mail.unpad.ac.id, ²annisa.nabila@mail.unpad.ac.id,

^{3*}tettet.fitrijanti@unpad.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan anggaran memiliki peran strategis dalam mendukung tugas BPBD untuk meminimalkan dampak bencana dan melindungi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi, efektivitas, serta faktor-faktor yang memengaruhi keduanya dalam pelaksanaan anggaran belanja di BPBD Kota Bekasi tahun 2020-2024. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran, LAKIP, Renstra, dan IKU BPBD. Efisiensi dianalisis menggunakan rasio efisiensi relatif tahunan berdasarkan perubahan *output* dan anggaran, sementara efektivitas diukur melalui tingkat penyerapan anggaran dan capaian sasaran program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi anggaran bersifat fluktuatif, dengan sejumlah program yang dinilai tidak efisien akibat ketidakseimbangan antara perubahan *output* dan anggaran. Dari sisi efektivitas, penyerapan anggaran tergolong baik (rata-rata di atas 85%), namun capaian sasaran strategis, khususnya nilai AKIP, belum memenuhi target. Faktor penghambat utama meliputi lemahnya perencanaan anggaran, koordinasi lintas unit, kapasitas SDM, serta sistem evaluasi yang belum berbasis pengukuran kinerja kuantitatif.

Kata kunci: Efisiensi; Efektivitas; Anggaran Belanja.

Abstract

Budget execution plays a strategic role in supporting the Regional Disaster Management Agency (BPBD)'s mandate to minimize the impact of disasters and protect the public. This study aims to analyze the level of efficiency and effectiveness, as well as the factors influencing both in budget implementation at the Bekasi City BPBD for the 2020-2024 period. The method used is descriptive quantitative, using secondary data in the form of budget realization reports, the Regional Budget Implementation Plan (LAKIP), the Strategic Plan (Renstra), and the BPBD's KPIs (Indicator Indicators). Efficiency was analyzed using an annual relative efficiency ratio based on changes in output and budget, while effectiveness was measured through the level of budget absorption and achievement of program targets. The results indicate that budget efficiency fluctuates, with several programs

Article history

Received: July 2025

Reviewed: July 2025

Published: July 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

deemed inefficient due to an imbalance between output and budget changes. In terms of effectiveness, budget absorption is considered good (averaging above 85%), but the achievement of strategic targets, particularly the AKIP value, has not met targets. The main inhibiting factors include weak budget planning, cross-unit coordination, human resource capacity, and an evaluation system that is not yet based on quantitative performance measurements.

Keywords: Efficiency; Effectiveness; Budget.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam menjamin perlindungan masyarakat dari risiko bencana melalui perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan program penanggulangan bencana secara efisien dan efektif. Dalam konteks otonomi daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibentuk sebagai pelaksana teknis dalam mitigasi, kesiapsiagaan, serta penanganan bencana di tingkat lokal. Kota Bekasi merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana banjir, dengan cakupan dampak yang luas hampir di seluruh kecamatan, serta tingkat pengungsian dan kerusakan fasilitas publik yang signifikan.

BPBD Kota Bekasi dituntut untuk mengelola anggaran belanja secara optimal agar penanggulangan bencana dapat berjalan efektif. Namun, data selama periode 2020-2024 menunjukkan bahwa capaian anggaran belum pernah mencapai 100%, dan realisasi program tidak sepenuhnya dikaitkan dengan *outcome* strategis. Misalnya, pada tahun 2023 terdapat sub-kegiatan yang hanya terealisasi sebesar 11,95%, serta adanya deviasi antara target dan capaian nilai AKIP yang terus di bawah target selama lima tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas penanganan bencana di lapangan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran di berbagai instansi pemerintah. Namun, masih sedikit yang mengkaji secara mendalam aspek efisiensi dan efektivitas pada instansi penanggulangan bencana di tingkat kota, terutama dengan pendekatan gabungan kuantitatif dan kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja BPBD Kota Bekasi selama tahun 2020-2024, dengan mengukur rasio antara *output* dan *input* anggaran serta mencermati ketercapaian indikator kinerja utama dan realisasi program melalui pendekatan *mixed method*. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja pengelolaan anggaran BPBD secara lebih komprehensif dan menjadi dasar dalam perbaikan tata kelola anggaran berbasis kinerja.

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran Belanja

Belanja daerah diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan pengeluaran yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, mencakup belanja pegawai, barang/jasa, dan modal. Sementara itu, belanja tidak langsung meliputi pengeluaran rutin yang tidak terkait langsung dengan program tertentu, seperti gaji, bunga utang, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Klasifikasi ini bertujuan untuk memudahkan perencanaan dan evaluasi anggaran berbasis kinerja, sebagaimana diatur dalam PP No. 58 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 beserta perubahannya.

Efisiensi

Efisiensi dalam pengelolaan anggaran menggambarkan sejauh mana suatu organisasi dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan *output* secara optimal. Efisiensi diukur melalui rasio antara *output* yang dihasilkan dengan *input* yang digunakan. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah efisiensi relatif tahunan, yaitu membandingkan persentase perubahan *output* terhadap persentase perubahan anggaran antar tahun anggaran. Semakin besar *output* yang diperoleh dari anggaran yang digunakan, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya (Mahmudi, 2019; Mardiasmo, 2018). Dalam konteks pemerintahan daerah, efisiensi menjadi indikator penting untuk menilai kualitas pelaksanaan program yang dibiayai oleh APBD.

Efektivitas

Efektivitas digunakan untuk menilai sejauh mana program atau kegiatan mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Efektivitas lebih berfokus pada pencapaian hasil dibanding sekadar penggunaan anggaran. Pengukuran efektivitas biasanya dilakukan melalui dua indikator utama, yaitu tingkat penyerapan anggaran dan tingkat capaian sasaran program atau indikator kinerja utama (IKU). Penyerapan anggaran yang tinggi menandakan bahwa program dilaksanakan sesuai perencanaan, sedangkan capaian sasaran menunjukkan keberhasilan dalam mencapai tujuan strategis organisasi (Mardiasmo, 2018; Permenpan RB No. 88 Tahun 2021). Evaluasi efektivitas penting dalam memastikan bahwa anggaran yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja daerah pada BPBD Kota Bekasi selama periode tahun 2020-2024.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui dokumen resmi instansi terkait, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kota Bekasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan metode rasio efisiensi relatif tahunan, yaitu membandingkan persentase perubahan *output* terhadap persentase perubahan anggaran dari tahun ke tahun. Sementara itu, pengukuran efektivitas dilakukan dengan dua pendekatan: (1) Rasio penyerapan anggaran, yaitu perbandingan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran; dan (2) Rasio capaian sasaran, yaitu perbandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target yang ditetapkan. Hasil dari kedua indikator efektivitas tersebut juga diolah menjadi efektivitas gabungan. Seluruh data dianalisis secara sistematis untuk menggambarkan kinerja anggaran BPBD secara menyeluruh dan dinamis selama lima tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja

Tabel 1. Efisiensi Relatif Tahunan Pelaksanaan Anggaran Belanja BPBD Kota Bekasi Tahun 2021-2024

Tahun	Persentase Perubahan Output (%)	Persentase Perubahan Anggaran (%)	Rasio Efisiensi Relatif Tahunan	Kategori Efisiensi
2021-2022	5,08	19,26	0,26	Tidak Efisien
2022-2023	-1,9	-10,84	0,18	Kurang Efisien
2023-2024	4,09	5,52	0,74	Cukup Efisien

Berdasarkan perhitungan efisiensi relatif tahunan BPBD Kota Bekasi tahun 2021-2024, diketahui bahwa efisiensi anggaran mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021-2022, rasio efisiensi sebesar 0,26 yang tergolong tidak efisien, karena kenaikan *output* tidak sebanding dengan kenaikan anggaran yang cukup besar. Selanjutnya, pada tahun 2022-2023, efisiensi relatif kembali menurun dengan nilai 0,18 dan masih berada pada kategori kurang efisien. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan *output* tidak diimbangi dengan penyesuaian anggaran secara proporsional. Sementara itu, pada tahun 2023-2024, efisiensi meningkat dengan rasio 0,74 yang tergolong cukup efisien, menandakan bahwa perubahan *output* mulai berbanding sejalan dengan perubahan anggaran. Namun demikian, capaian tersebut masih menunjukkan bahwa BPBD belum sepenuhnya mencapai efisiensi optimal dan perlu melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap perencanaan serta pelaksanaan anggaran berbasis hasil. Sementara itu, efisiensi relatif tahunan untuk tahun 2020-2021 tidak dapat dihitung secara representatif. Hal ini disebabkan oleh situasi pandemi COVID-19 yang sangat memengaruhi struktur dan prioritas anggaran, serta perubahan signifikan dalam pelaksanaan kegiatan. Pada tahun 2020, sebagian besar anggaran BPBD dialokasikan untuk penanganan darurat dan respons pandemi, yang bersifat tidak rutin dan berbasis kebutuhan mendesak. *Output* kegiatan pada masa tersebut juga tidak dapat dibandingkan secara objektif dengan tahun berikutnya karena adanya perubahan indikator keberhasilan dan mekanisme pelaporan. Oleh karena itu, analisis efisiensi relatif untuk periode 2020-2021 tidak dilanjutkan karena tidak mencerminkan kondisi perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang normal dan berkelanjutan.

Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja

Tabel 2. Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja BPBD Kota Bekasi Tahun 2020-2024

Tahun	Penyerapan Anggaran (%)	Capaian Sasaran (Nilai AKIP)	Target AKIP	Persentase Capaian (%)	Kategori Efektivitas
2020	90,07	72,4	75,8	89,66	Cukup Efektif
2021	87,46	42,39	75,8	55,92	Kurang Efektif
2022	88,92	50,2	75,8	66,23	Kurang Efektif
2023	92,79	60,06	75,8	79,23	Cukup Efektif
2024	87,58	60,1	75,8	79,28	Cukup Efektif

Berdasarkan hasil pengukuran efektivitas pelaksanaan anggaran BPBD Kota Bekasi tahun 2020-2024, dapat disimpulkan bahwa tingkat penyerapan anggaran selama lima tahun berada pada kategori baik dengan rata-rata di atas 85%, yang mengindikasikan pelaksanaan anggaran secara administratif cukup disiplin. Namun demikian, capaian sasaran strategis, khususnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), menunjukkan hasil yang belum optimal. Selama lima tahun berturut-turut, nilai capaian AKIP tidak pernah mencapai target 75,80, bahkan pada tahun 2021 hanya tercapai 42,39% dan tergolong kurang efektif. Tahun 2022 juga menunjukkan capaian rendah yaitu 66,23%. Hanya pada tahun 2020, 2023, dan 2024 efektivitas tergolong cukup efektif, namun tetap belum menyentuh ambang target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan anggaran dan hasil kinerja yang diharapkan, serta mengindikasikan perlunya perbaikan dalam perencanaan strategis, indikator kinerja, dan sistem pengawasan berbasis hasil untuk memastikan anggaran yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak yang signifikan dan terukur bagi masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja pada BPBD Kota Bekasi selama periode 2020-2024 belum sepenuhnya optimal dalam aspek efisiensi dan efektivitas. Tingkat efisiensi bersifat fluktuatif dan dalam beberapa tahun menunjukkan nilai rasio efisiensi relatif tahunan yang rendah, mencerminkan ketidakseimbangan antara peningkatan anggaran dengan pencapaian *output* program. Hal ini menandakan bahwa sebagian kegiatan belum dikelola secara hemat dan tepat sasaran. Sementara dari sisi efektivitas, penyerapan anggaran secara umum tergolong baik dengan rata-rata di atas 85%, namun capaian indikator strategis seperti nilai AKIP masih di bawah target yang ditetapkan.

Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun kegiatan dilaksanakan dan anggaran terserap, dampak atau *outcome* yang dihasilkan belum maksimal. Faktor-faktor seperti lemahnya perencanaan anggaran, kurangnya koordinasi lintas bidang, keterbatasan kapasitas SDM, serta evaluasi yang belum berbasis kinerja kuantitatif menjadi penyebab utama dari ketidakefisienan dan ketidakefektifan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem perencanaan dan pengawasan anggaran, serta penguatan budaya kerja berbasis kinerja untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Afrian, R. (2021). "Kajian Mitigasi Terhadap Penyebab Bencana Banjir di Desa Sidodadi Kota Langsa". *Jurnal Georaflesia: Artikel Ilmiah Pendidikan Geografi*, 5(2), 165. <https://doi.org/10.32663/georaf.v5i2.1660>
- Apriyanza, H., Amri, K., & Gunawan, G. (2019). "Analisis Kemampuan Saluran Drainase Terhadap Genangan Banjir Di Jalan Gunung Bungkok Kota Bengkulu Dengan Menggunakan Aplikasi Epa Swmm 5.1". *Inersia, Jurnal Teknik Sipil*, 10(2), 41-51. <https://doi.org/10.33369/ijts.10.2.41-51>
- Bekasi, P. K. (2014). "Peraturan Daerah Pemerintah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah". In *Walikota Bekasi* (p. 165397).
- Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., CA., C. (2019). "Manajemen Kinerja Sektor Publik". In *UPP STIM YKPN*.
- Dr.Haryanto,CA & Dr. Arifuddin, C. (2018). *Kebijakan AKuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah*.
- Febriana, A. B., & Narastri, M. (2023). "ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) UNTUK MENILAI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya)". *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 1(3), 160-173.

- Hartirini Warnaningtyas, S.E., M. M., & Ahadiati Rohmatiah, S.Hut., M. M. (2022). *Penganggaran perusahaan*.
- Indonesia, P. R. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008*. In *Lembaran Negara Republik Indonesia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/127450/permen-dagri-no-46-tahun-2008>
- Karnawan, R., Siswanto, A., & Digdowiseiso, K. (2024). "Analysis of the Ratio of Growth, Effectiveness and Budget Efficiency at the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia in 2017 - 2022". *Journal of Social Science*, 5(2), 696-703. <https://doi.org/10.46799/jss.v5i2.809>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006* (pp. 1-73). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011* (Vol. 53, Issue 9, pp. 167-169).
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020a). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/127450/permen-dagri-no-46-tahun-2008>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020b). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah*. In Pemerintah Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.02/2011*. In Pemerintah Republik Indonesia (Vol. 151, Issue 2, pp. 10-17).
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021*. In Pemerintah Republik Indonesia (Vol. 151, Issue 2, pp. 10-17).
- Lasupu, E. Z., Kalangi, L., & Mawikere, L. M. (2021). "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una". *Jurnal EMBA*, 9(3), 1433-1441.
- Mayasari, R., Febriantoko, J., Africano, F., & Loressa, M. (2021). "Efisiensi Dan Efektivitas Belanja Langsung Pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan". *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 180. <https://doi.org/10.32502/jab.v6i2.4172>
- Mohamad Mahsun, SE, M. Si, A. (2019). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*.
- Nani, F. L., Rowa, H., & Martini, A. (2021). "Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Sumba Timur". *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(1), 102-111. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i1.1738>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003*. In *Lembaran Negara Republik Indonesia* (Vol. 19, Issue 8, pp. 159-170).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005*. In *Lembaran Negara Republik Indonesia* (p. 105).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang Undang Nomor 4 Tahun 2007*. In *Lembaran Negara Republik Indonesia* (Vol. 7, Issue 3, pp. 213-221).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014a). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Republik Indonesia, 2504, 1-9.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014b). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*. In *Lembaran Negara Republik Indonesia* (Vol. 1, Issue 22 Jan, pp. 1-17).